

**PENEGAKAN HAK PRIORITAS PENGIRING AMBULANS OLEH
MASYARAKAT SIPIL DITINJAU DARI PASAL 134 DAN 135 UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Joelian Rezky Utomo

Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
(joelianrezkyutomo@yahoo.com)

Amad Sudiro

Corresponding Author

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Manajemen pada Fakultas Manajemen STIE IPWI, Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(E-mail: ahmads@fh.untar.ac.id)

Abstract

The enforcement of the priority rights of ambulance attendants by civil society must be dealt with firmly, so that it reflects justice for all parties, whether they get priority or not. This study aims to find out how law enforcement is against violators of Article 134 of Law Number 22 of 2009 concerning road users who have primary rights and to find out how the implementation of priority driving rights according to articles 134 and 135 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Transport Road. Ambulance escorts carried out by civil society has reduced violators who are still carrying out ambulance escort activities, but it is still not effective because of the uneven knowledge of the police regarding the provisions of Article 135 Traffic and Road Transportation. violators are afraid and create prevention of violations of the priority rights of road users, this is evidenced by the presence of civil society ambulance escorts that still occur on public roads. The role of the Police in providing education is also needed so that there are no or multiple interpretations in understanding and understanding the laws that regulate Priority Right to Drive on Public Roads.

Keywords: *Priority Rights of Road Users, Ambulances, Traffic*

Abstrak

Penegakan hak prioritas pengiring ambulans oleh masyarakat sipil harus ditindak secara tegas, sehingga mencerminkan keadilan hukum bagi seluruh pihak, baik yang mendapatkan prioritas ataupun tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegak hukum terhadap pelanggar Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

hak prioritas berkendara menurut pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif serta menggunakan bahan hukum primer meliputi undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara, Penulis menganalisa data dengan metode deduktif. Penegakan hak prioritas pengiring ambulans yang dilakukan oleh masyarakat sipil sudah mengurangi pelanggaran yang masih melakukan aktivitas mengiring ambulans, namun masih belum efektif dikarenakan wawasan dan pengetahuan petugas kepolisian yang masih belum merata mengenai ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi juga dianggap masih belum membuat para pelanggar takut dan menciptakan prevensi terhadap pelanggaran hak prioritas pengguna jalan, hal ini dibuktikan dengan bisa dilihat pengiringan ambulans masyarakat sipil yang masih terjadi di jalanan umum. Peran Kepolisian dalam memberikan edukasi juga sangatlah dibutuhkan agar tidak ada kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami dan mengerti hukum yang mengatur tentang Hak Prioritas Berkendara di Jalanan Umum.

Kata kunci : Hak Prioritas Pengguna Jalan, Ambulans, Lalu Lintas.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat berbagai perundang-undangan. Indonesia dapat disebut sebagai suatu negara karena memiliki wilayah, masyarakat, dan pemerintahan. Hukum adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakat dan apabila dilanggar mendapatkan suatu sanksi. Seperti yang tertulis di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, selanjutnya dalam ayat (3) “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah perundang-undangan (*wettelijkeregels*) dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan pendelegasian dari undang-undang. Demikian kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum seperti apa yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gsetzgebungswissenschaft*) dikembangkan Ilmu Perundang-undangan (*Wetgevingswetenschap*). Ilmu Perundang-undangan merupakan bidang studi interdisipliner yang mengkaji tentang

perkembangan aturan negara. Ilmu Perundang-undangan lahir dari istilah Ilmu Pengetahuan perundang-undangan yang kini banyak dipakai pada Ilmu Hukum. Istilah “Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan di Indonesia melahirkan istilah Ilmu Perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam Ilmu Hukum.¹

Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Teori Perundang-undangan yang berorientasi dalam mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.
2. Ilmu Perundang-undangan yang berorientasi dalam melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.²

Ilmu Perundang-undangan yang berorientasi dalam pembentukan undang-undang dan normatif mengikuti ketentuan dalam Hukum Tata Negara dan Administrasi, sedangkan Teori Perundang-undangan berorientasi pada membentuk pengertian-pengertian dan menjernihkannya serta bersifat kognitif menyangkut dasar-dasar bagi hukum di bidang perundang-undangan positif. Perundang-undangan membentuk suatu ketentuan supaya dalam ruang lingkup kehidupan negara terdapat keteraturan. Ilmu Perundang-undangan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara khusus objek kajiannya adalah meneliti tentang gejala peraturan perundang-undangan yakni setiap keputusan sedangkan Teori Perundang-undangan berorientasi pada membentuk pengertian-pengertian dan menjernihkannya serta bersifat kognitif menyangkut dasar-dasar bagi hukum di bidang perundang-undangan positif. Perundang-undangan membentuk suatu ketentuan supaya dalam ruang lingkup kehidupan negara terdapat keteraturan. Ilmu Perundang-undangan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara khusus objek kajiannya adalah meneliti tentang gejala peraturan perundang-undangan yakni setiap keputusan tertulis yg dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersifat dan berlaku mengikat umum.

¹Soeprapto dan Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 8.

²*Ibid.*, hal. 9.

Selain dalam rangka merubah masyarakat, tentunya kearah yang lebih baik sesuai dengan doktrin hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineeringengineering*), kegunaan ilmu perundang-undangan yaitu :

1. Memudahkan praktik hukum, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi hukum maupun pemerintah. Artinya bahwa ilmu perundang-undangan dapat memberikan peran yang sangat urgen terhadap pelaksanaan hukum, karena perundang-undangan bentuk tertulis dari hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau praktik sebuah aturan, dan hal inilah yang kemudian dapat dipelajari oleh para akademisi sebagai bahan pengembangan aturan secara berlanjut, dan dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh pihak pemerintahan dan praktisi dalam menjalankan aturan.
2. Memudahkan klasifikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa ilmu perundang-undangan adalah instrumen untuk mengklasifikasikan aturan yang sangat bermacam-macam bentuknya, dengan pengklasifikasian tersebut pihak yang berwenang dapat dengan mudah mendokumentasikan peraturan-peraturan yang telah tertulis itu sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan yang jelas.
2. Memberikan kepastian hukum dalam pembentukan hukum nasional. ilmu perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai instrumen dasar dalam salah satu asas hukum yaitu kepastian hukum, yang dengan hal itu pembentukan aturan hukum nasional dapat terwujud dan terlaksana secara tertib sehingga tidak hanya pembentukan hukum yang bersifat akustik.
3. Mendorong munculnya suatu produk peraturan perundang-undangan yang baik. Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari metode, teknik, dan proses dari hal tersebut itulah akan muncul produk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaidah yang baik sehingga peraturan yang baik itu akan terwujud.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari senantiasa diatur oleh peraturan, baik tertulis dan tidak tertulis. Semua kegiatan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan

bernegara, agar terjadi keselarasan dalam setiap ruang lingkup bermasyarakat. Sebagai bagian dari warga negara adalah wajib untuk menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran. Dengan tujuan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu aspek dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah transportasi. Transportasi berasal dari kata *transportation* dalam bahasa Inggris yang berarti angkutan, menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan tujuan memindahkan suatu barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mesin (kendaraan bermotor) ataupun tidak menggunakan mesin. Transportasi adalah hal penting yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya transportasi darat yang menjadi primadona dalam segala aspek kehidupan masyarakat sedangkan lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan³, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Di era modern seperti sekarang banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki kendaraan pribadi, dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor 136,13 juta unit per 2020⁴, hal ini disebabkan karena banyak penjual kendaraan menawarkan harga-harga yang murah kepada masyarakat, dengan penawaran seperti itu secara tidak langsung membuat banyak masyarakat berkeinginan untuk membeli kendaraan pribadi. Selain untuk kepemilikan pribadi ada pula kendaraan yang digunakan dalam keadaan genting seperti ambulans yang mendapat hak didahulukan dalam perjalanan. Ambulans mendapat haknya dari Pasal 134

³Edward K Morlok, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 87.

⁴Badan Pusat Statistik, "Jumlah Kendaraan Bermotor Per-2020", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/29/jumlah-kendaraan-bermotor-ri-capai-13613-juta-pada-2020-pulau-jawa-terbanyak>, 26 Januari 2022.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan yaitu:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ambulans *escort* atau konvoi pengiring mobil ambulans sering kita jumpai di jalanan guna mengawal ambulans dalam keadaan genting karena mendapat hak prioritas didahulukan, pada faktanya pengawal ambulans adalah masyarakat sipil seperti ojek *online* sampai komunitas pengawal ambulans tanpa ada pengawasan dan pengawalan dari Kepolisian RI dalam mengiringi mobil ambulans yang sedang melaksanakan tugasnya.

Walaupun memiliki maksud yang baik namun pengiringan ambulans masyarakat sipil seharusnya dikawal dan diawasi oleh pihak kepolisian seperti yang tercantum dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) “Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.”

Namun dapat kita temui di realita bahwa tidak semua pengiring ambulans diberikan pengawalan oleh kepolisian RI, pengawalan ambulans oleh warga sipil tidak seluruhnya mendapat pengawalan dan izin dari Kepolisian RI. Seperti adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pengiring ambulans di Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara membeberkan detail kronologi kasus viral rombongan pengantar

jenazah yang menganiaya sopir truk di Jakarta Utara. Ternyata, insiden ini bermula saat truk dinilai tidak memberi jalan rombongan pengantar jenazah. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan menyebut kasus ini berawal saat truk dan iringan jenazah berada di Jalan Sungai Tiram pada 18 Juni 2021. Mobil truk dinilai tidak memberikan jalan kepada iring-iringan jenazah. "Kita ketahui iring-iringan kendaraan, bertemu dengan kendaraan *container*, karena mungkin kurang minggir dan sebagainya serta kendaraan kontainer ini panjang, akan belok harus mengambil haluan, harus mengambil ancang-ancang dulu kemudian baru belok," kata Kombes Guruh pada konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara, Selasa (22/6/2021).⁵

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 1993 mengenai Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, "kendaraan dengan prioritas tersebut harus disertai dengan pengawalan oleh petugas berwenang atau dilengkapi isyarat atau tanda-tanda lain..". Pasal 65 Ayat (3) menegaskan bahwa "petugas berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut." Selanjutnya Pasal 65 ayat 4 menambahkan, "perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu-lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan e." Polri adalah pihak yang paling memiliki kewenangan ketika mengamankan ketika mengamankan jalan bagian dari tugas pokok Polri. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan, "dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan."

Pengiring *ambulance* masyarakat sipil tanpa pengawalan dan pengawasan dari pihak kepolisian adalah tindakan yang tidak benar dikarenakan tidak memenuhi unsur dari pasal 135 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengharuskan pengiring mobil ambulance mendapatkan pengawalan dan

⁵Karina Nur Secha, "Polisi Tangkap Rombongan Pengirinnng Jenazah yang Keroyok Sopir Truk di Jakut", <https://news.detik.com/berita/d-5614887/polisi-tangkap-rombongan-pengiring-jenazah-yang-keroyok-sopir-truk-di-jakut>, 26 Januari 2022.

pengawasan dari pihak Kepolisian. Dalam realita kehidupan sehari – hari kita masih banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya tindakan dari Kepolisian terkait Hak Prioritas pengiring ambulans oleh masyarakat sipil ditinjau dari pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengiring ambulans masyarakat sipil ditinjau dari ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana pelaksanaan hak prioritas berkendara menurut pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian hukum dibagi atas dua tipe. Seperti yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali di dalam bukunya, yaitu penelitian hukum yuridis normatif serta yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif berpedoman pada norma-norma hukum dalam undang-undang serta putusan pengadilan, di samping standar-standar hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, metode yuridis empiris atau sosiologi hukum ialah suatu pendekatan dengan melihat realitas hukum dalam masyarakat, dimana sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya dikaji secara hierarkis.⁶ Berdasarkan tinjauan diatas, maka penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Kajian hukum yuridis normatif ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan hak prioritas berkendara dan penegakan hukum

⁶*Ibid.*, hal. 24

terhadap pengiring ambulans masyarakat sipil ditinjau dari ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud mendeskripsikan, mencerminkan menjelaskan, serta menjawab dengan utuh permasalahan yang akan diteliti dengan meneliti individu, kelompok, atau sebuah peristiwa selengkap mungkin. Pada penelitian ini ialah bagaimana kesesuaian serta penegakan hukum yang dilakukan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terhadap permasalahan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil.

3. Jenis Data

Data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum dengan sifat autoritatif berwujud peraturan perundang-undangan⁷. Peraturan perundang-undangan yang dipakai ialah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang akan dipakai, yakni:

- 1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 138.

Buku teks, kamus, majalah, artikel atau jurnal hukum, serta ulasan mengenai putusan maupun permasalahan yang dihadapi adalah contoh bahan hukum sekunder.⁸

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu tujuan dokumen hukum tambahan adalah untuk melengkapi sumber hukum dasar dan sekunder dengan pedoman dan konteks misalnya buku-buku non-hukum, wawancara dalam bentuk lisan selama memiliki hubungan dengan penelitian⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tinjauan pustaka dan wawancara semi-terstruktur adalah metode dalam mengumpulkan dalam pada penelitian ini. Proses pengumpulan data dimulai dengan pemeriksaan literatur yang relevan. Tinjauan pustaka adalah jenis penelitian yang menjelajahi teks, gambar, dan sumber lain yang ada untuk bahan yang dapat digunakan untuk memperkuat sebuah tulisan. Dengan membaca, mencatat, serta memeriksa dokumen perpustakaan relevan dengan penelitian ini. Pengkaji mendapatkan data bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku yang berhubungan masalah.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana penulis mengajukan pertanyaan kepada narasumber, yakni Kasat Lantas Polres Depok Kota dan Ahli Transportasi. Penulis menggunakan wawancara terstruktur untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan terfokus pada subjek penelitian yang ada.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang dipakai ketika melakukan penelitian dengan menggunakan analisis deduktif. Pendekatan penelitian deduktif dimulai dengan teori, yang digunakan sebagai tolak ukur dan bahkan instrumen untuk menyusun hipotesis guna menjawab pertanyaan penelitian¹⁰.

6. Teknik Analisis Data

⁸*Ibid.*, hal.141.

⁹*Ibid.*, hal.204.

¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 27.

Analisis data kualitatif penelitian ini dilakukan karena informasi dikumpulkan tidak berasal dari sumber kuantitatif. Untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimanapun, kita harus bergantung pada aturan tertulis masyarakat dan fakta yang tersedia bagi kita. Dengan mengumpulkan informasi yang diberikan oleh objek penelitian di atas kertas, secara lisan, atau melalui perilaku yang diamati, analisis kualitatif menghasilkan informasi deskriptif¹¹

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengiring Ambulans Masyarakat Sipil

Penegakan hukum ialah suatu proses atau upaya di dalam menjaga kedaulatan suatu hukum yang hidup di masyarakat agar kelangsungan kehidupan bermasyarakat baik di dalam perspektif hukum. Penegakan hukum harus dilakukan demi menjaga suatu kedaulatan hukum di dalam negara hukum, oleh karena itu kedaulatan hukum harus diakui seluruh warga negara sebab hukum ialah sebuah perangkat preventif alam menjaga perilaku masyarakat lebih baik, dalam mewujudkan keadilan, kepastian, maupun kegunaan dari hukum pada penegakan hukum. Dalam hal ini pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan dan menegakan hukum adalah pihak kepolisian. Kepolisian dalam hal ini SATLANTAS memiliki tugas pokok dalam menjalankan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar pengiring ambulans masyarakat sipil dilandaskan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi;

“Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.”

¹¹Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 5.

Kemudian pada pasal 65 ayat 4 menambahkan, “perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu-lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan e.” Polri adalah pihak yang paling memiliki kewenangan ketika mengamankan jalan bagian dari tugas pokok Polri. Berdasarkan undang-undang tersebut Kepolisian yang paling berwenang dalam penegakan hukum di jalanan umum atau di dalam arus lalu lintas.

Berdasarkan pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Kasubnit Satlantas Polres Metro Depok, Ipda Ponco Budianto pengiringan ambulans yang dilakukan oleh masyarakat sipil tanpa pengawalan dan pengawasan dari pihak kepolisian adalah tindakan yang tidak benar dikarenakan tidak memenuhi unsur dari pasal 135 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengharuskan pengiring mobil ambulans mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari pihak Kepolisian¹². Teori Kepastian hukum menginginkan adanya suatu pengaturan hukum di dalam perundang-undangan, yang dirancang oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis, yang nantinya dapat menjamin suatu kepastian hukum, bahwa fungsi hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang harus ditaati. Sesuai dengan paparan mengenai kepastian hukum yang telah disebutkan, suatu kepastian hukum di dalam arus lalu lintas adalah hal yang harus dijelaskan seterang – terangnya agar tidak ada multitafsir dan menimbulkan kesalahpahaman.

¹² Peneliti, *Wawancara*, Ipda Ponco Budianto. (Kasubnit Satlantas Polres Metro Depok), (Depok 31 May 2022 14:00 WIB).

Pengirangan ambulans yang dilakukan oleh masyarakat sipil mungkin memiliki maksud yang baik yakni ingin menolong sesama seperti kebiasaan bergotong – royong yang menjadi budaya di Indonesia, namun tetap hal tersebut merupakan tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hukum. Investigasi yang telah dilakukan oleh Ipda Ponco Budiarto menemukan bahwa para pengiring ambulans masyarakat sipil meminta sejumlah uang kepada pihak pengguna ambulans (keluarga korban), dengan jumlah yang variatif mereka mengenakan harga untuk mengawal ambulans yang di gunakan. Hal ini tentu saja suatu kesalahan moral yang luar biasa dikarenakan mengambil keuntungan dengan merampas hak orang lain di jalanan sebagaimana mereka memiliki hak yang setara. Menurut Rawls, adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness*, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang membuat akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*Right Based Weight*) daripada atas dasar manfaat (*good based weight*). Hanya dengan itu keadilan sebagai *fairness*¹³.

Karena tidaksesuai dengan teori kepastian hukum yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan suatu keadilan yang sejati. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi mengenai pengawalan ambulans juga dianggap kurang menyeluruh kepada masyarakat sipil. Melihat “kebiasaan” yang terjadi, membuat mereka beranggapan bahwa pengawalan ambulans memang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pengawalan dari pihak kepolisian membutuhkan perizinan panjang dan rumit sedangkan mereka tentunya membutuhkan untuk melakukan pengawalan adalah keadaan yang mendesak. Jika

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. 3.

dilakukan sosialisasi yang baik serta masif dan penegakan hukum yang tepat tentu masyarakat akan mengerti dan memahami akan hal tersebut¹⁴.

Berdasarkan pasal 283 UU LLAJ yang berbunyi;

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Narasumber juga menyatakan bahwa dalam Pasal 287 Ayat 4 mengatur mengenai sanksi bagi pengendara bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, berbunyi;

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, melanggar Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit berdasarkan undang-undang oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari rangkaian peraturan pidana. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut keharmonisan antara nilai dengan kaidah dan perilaku nyata individu. Kaidah tersebut kemudian menjadi suatu acuan atau patokan bagi perilaku atau tindakan manusia yang dianggap baik atau seharusnya. Perilaku atau tindakan itu bertujuan untuk menciptakan suatu ekosistem yang baik di dalam koridor hukum.

Berdasarkan Pasal 134

¹⁴ Peneliti, *Wawancara*, Joko Soetjahjo MT. (Ahli Hukum Transportasi), (Depok: melalui Telepon: 25 May 2022 12:19 WIB).

yang mengatur pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan yaitu:

- a. *Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;*
- b. *Ambulans yang mengangkut orang sakit;*
- c. *Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;*
- d. *Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;*
- e. *Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;*
- f. *Iring-iringan pengantar jenazah; dan*
- g. *Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Berdasarkan Pasal 135 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi;

“Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi

sirine.” Dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi;

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Menurut pasal 135 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seluruh kegiatan pengiringan yang terjadi harus mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari kepolisian. Ipda Ponco Budiarto mengatakan bahwa seluruh pengawalan dan pengawasan dapat diberikan

kepolisian secara gratis atau tidak memakan biaya, karena hal itu sudah termasuk dalam tugas pokok dan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia¹⁵.

Penegakan hukum terhadap pelanggar pengiring ambulans masyarakat sipil harus dijalankan dan diberikan edukasi terkait pengiringan, karena menurut undang – undang hal ini adalah suatu pelanggaran hukum yang jelas dapat membahayakan pengguna jalan lain, seperti kecelakaan pada Jalan Raya Bogor, Depok Jawa Barat. Kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang hukum menjadi faktor lain yang dapat terus menimbulkan pelanggaran ini.

Berdasarkan pasal Pasal 106 ayat (4) huruf f pelanggaran pengiring ambulans masyarakat sipil yang memakai lampu sirine dan rotator sesuai dengan aturan hak prioritas pada pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga menurut penulis penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran pengiring ambulans masyarakat sipil sesuai dengan teori penegakan hukum. Teori ini menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Dalam hal ini kaidah tersebut tertuang pada 134 & 135 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan suatu hukum ialah proses atau upaya menegakan norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum sangatlah penting untuk diakui oleh seluruh golongan masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum

¹⁵ Peneliti, *Wawancara*, Ipda Ponco Budianto. (Kasubnit Satlantas Polres Metro Depok), (Depok 31 May 2022 14:00 WIB).

merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

B. Pelaksanaan Hak Prioritas Berkendara Menurut Pasal 134 dan 135

Berdasarkan pasal 134 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan yaitu:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 135 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Kemudian berdasarkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi;

“Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.”

Berdasarkan pada pernyataan Kasubdit Ditlantas Polda Metro dan Ahli Transportasi, bahwa iring-iringan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap mobil ambulans adalah tindakan yang tidak tepat, karna jelas melanggar hukum yang berlaku¹⁶. Seperti pada penjelasan dari teori kepastian hukum, yaitu kepastian hukum menginginkan adanya suatu pengaturan hukum di dalam perundang-undangan, yang dirancang oleh pihak berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis, bahwa fungsi hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan pelanggaran dan tidak memandang siapa individu yang melakukan.

Kepastian adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum, oleh karena itu keduanya saling berkesinambungan, terutama bagi norma hukum. Serangkaian peraturan tanpa nilai akan kehilangan sebagian besar dari maknanya karena tidak bisa menjadi suatu acuan pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum menginginkan adanya suatu pengaturan hukum di dalam perundang-undangan yaitu pasal 134 dan 135, yang dirancang oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis, yang nantinya dapat menjamin suatu kepastian hukum, bahwa fungsi hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang harus ditaati. Sesuai dengan uraian mengenai kepastian hukum yang telah disebutkan, maka teori kepastian memiliki beberapa arti yaitu, salah satunya adalah kejelasan, tidak kontradiksi, tidak multitafsir, dan bisa dilaksanakan. Hukum harus memiliki beberapa aspek yaitu berlaku tegas di dalam masyarakat,

¹⁶ *Ibid*

mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*). Menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya dalam hal ini yaitu ambulans. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan "tidak bersalah" adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari (*force majeure, Act of God, contributory negligence*) Beban pembuktian (*onus probandi*) ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup untuk menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut (*loss or damage during transit*). Menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab membayar setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun (*strict liability*).¹⁷

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa yang telah Penulis kaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengiring ambulans masyarakat sipil ditinjau dari ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai sudah mengurangi pelanggar yang masih melakukan aktivitas menggiring ambulans, namun masih belum efektif dikarenakan wawasan dan pengetahuan petugas kepolisian yang masih belum merata mengenai ketentuan Pasal 135

¹⁷ Muhamd Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Dara, Laut dan Udara. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),. Hal. 35

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi juga dianggap masih belum membuat para pelanggar takut dan menciptakan prevensi terhadap pelanggaran hak prioritas pengguna jalan, hal ini dibuktikan dengan bisa dilihat pengiringan ambulans masyarakat sipil yang masih terjadi di jalanan umum.

2. Pelaksanaan hak prioritas berkendara menurut pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah memberi hak prioritas pengguna jalan bagi kendaraan yang tertulis di dalam pasal 134, namun pada pasal 135 disebutkan bahwa Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Berdasarkan pasal Pasal 106 ayat (4) huruf f pelanggaran pengiring ambulans masyarakat sipil yang memakai lampu sirene dan rotator sesuai dengan aturan hak prioritas pada pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Walaupun memiliki maksud yang baik, pelanggaran pengiringan ambulans masyarakat sipil adalah suatu hal yang melawan hukum. Di dalam pengawalan kita tidak bisa menilai mana yang memang berkeinginan untuk mengawal secara sukarela atau yang memanfaatkan pengawalan untuk mencari keuntungan. Pembiaran terhadap pelanggaran pengiringan ambulans masyarakat sipil memberikan pelanggar kebebasan dalam aktivitasnya dalam mengiring ambulans secara liar, hal ini dapat menyebabkan pelanggar pengiring ambulans melewati batas hak – hak serta kewajiban mereka, seperti pengeroyokan terhadap sopir truk di Jakarta Utara. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, memberikan efek takut sebagai prevensi agar tidak melanggar hukum – hukum yang ada, menjaga kedaulatan hukum adalah hal yang

sangat penting di dalam koridor hukum, agar terjadinya hukum yang mudah di pahami dan tidak menimbulkan multitafsir dalam mengartikan sebuah peraturan.

B. **Saran**

1. Saran Penulis pada Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil, bahwa hal ini adalah suatu pelanggaran hukum yang sebaiknya jelas harus ditindak secara tegas sesuai dengan Pasal 134 dan 135 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Saran Penulis pada Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil yang melakukan aktifitas tanpa adanya pengawasan dan pengawasan dari pihak Kepolisian RI. Sebaiknya sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pengiring ambulans masyarakat sipil lebih diperberat lagi dari Pasal 287 Ayat 4 dan Pasal 106 ayat (4) huruf f guna membuat langkah preventif yang memberi efek takut yang lebih kepada para pengiring ambulans masyarakat sipil. Memberi edukasi terkait pengiringan ambulans juga sangatlah dibutuhkan, karena faktor lain para pengiring ambulans liar adalah bahwa mereka tidak mengetahui adanya hukum yang mengatur itu, peran Kepolisian dalam memberikan edukasi juga sangatlah dibutuhkan agar tidak ada kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami dan mengerti hukum yang mengatur tentang Hak Prioritas Berkendara di Jalanan Umum. Kepolisian Republik Indonesia juga harus bersinergi dalam berintegritas untuk menindak pelanggar Hak Prioritas, penindakan yang menyeluruh dan sistematis yang mendasar pada undang – undang yang berlaku terkait Hak Prioritas Pengguna Jalan, juga lebih memberikan edukasi kepada Petugas Lalu Lintas yang terjun ke jalanan agar mengetahui undang – undang dan tidak memiliki keraguan apapun untuk menindak tegas para pelanggar pengiring ambulans masyarakat sipil yang beraktifitas di jalanan umum.

III. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhamad. *Hukum Pengangkutan Dara, Laut dan Udara*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press, 1992).
- Morlok, Edward K. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Soeprapto dan Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. (Massachusetts: Harvard University Press, 1999)

B. Website

- pir-truk-di-jakut, 26 Januari 2022. Badan Pusat Statistik. "Jumlah Kendaraan Bermotor Per Tahun 2020". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/29/jumlah-kendaraan-bermotor-ri-capai-13613-juta-pada-2020-pulau-jawa-terbanyak>, 26 Januari 2022.
- Fikram Hakim. "3 Pernyataan Polisi Saat Viral Pengendara Motor Ditilang karena Kawal Ambulans". <https://www.liputan6.com/news/read/4797361/3-pernyataan-polisi-saat-viral-pengendara-motor-ditilang-karena-kawal-ambulans>, 25 Mei 2022.
- Karina Nur Secha. "Polisi Tangkap Rombongan Pengiring Jenazah yang Keroyok Supir Truk di Jakut".

<https://news.detik.com/berita/d-5614887/polisi-tangkap-rombongan-pengirिंग-g-jenazah-yang-keroyok-so>

C. Wawancara

Peneliti, *Wawancara*, Joko Soetjahjo MT. (Ahli Hukum Transportasi),
(Depok: melalui Telepon: 25 May 2022 12:19 WIB).

Peneliti, *Wawancara*, Ipda Ponco Budianto. (Kasubnit Satlantas Polres Metro
Depok), (Depok 31 May 2022 14:00 WIB).